JUAL BELI DENGAN DP

??? ???? ?????? ??????

Jual beli dengan DP / uang muka disebut dengan istilah 'urbun (?????).

Para ulama berselisih tentang hukumnya. Sebagian ulama melarang berdasarkan hadits ;

??? ???? ???? ??? ???? ???? ???? ?? ??? ???????

“Rasulullah ? melarang jual beli dengan sistem uang muka.”

Sebagian ulama lainnya membolehkan karena hadits di atas dianggap dha'if (lemah), juga berdasarkan riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu 'anhu yang membeli sebuah rumah milik Shafwan bin Umayyah di Mekah secara 'urbun .

Pendapat ini dipegangi oleh para ulama zaman sekarang di antaranya Syaikh Bin Baz rahimahullah (Lajnah Daimah).

? Fatawa Lajnah Daimah 13/132.

Semoga Allah memberkahi jual beli kaum muslimin.

Barakallahu fikum

Semilir Sumpiuh — Ustadz Tamim Suherman, Pengajar Ponpes Ibnu Taimiyyah.

Sumber: https://ibnutaimiyyah.ponpes.id/semilir-sumpiuh-1131/
Tanggal download: 29 November 2026, 20:07 WIB